

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : A I R I K A N A S R I K A

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : T K A L K H A I R I Y A H

b. Alamat : K E B O N K O P I P T 0 0 3 / 0 0 6

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : J A N A B A R A T

f. Kabupaten/Kota : B O G O R

g. Kecamatan : G U N U N G S I N D U R

h. Kelurahan : P E N G A S I N A N

i. Email : t k a l k h a i r i y a h . 1 9 9 7 @ g m a i l . c o m

III. Legalitas Sekolah

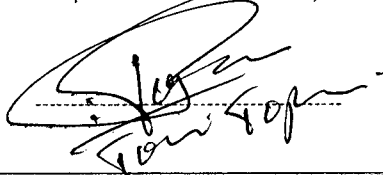
a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 0 3

b. Tanggal : 0 5 0 8 1 9 9 7

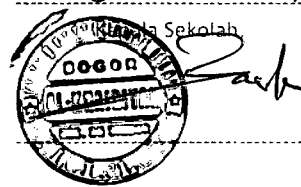
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 0 3 7 / 1 0 2 . 5 / D S / 1 9 9 7

d. Tanggal : 0 4 1 2 1 9 9 7

Operator Dinas Pendidikan,



Bunung Sindur, 02 April 2015



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOGOR PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 037 /T02.5/DS/1997

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK AL - KHAIRIYAH

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOGOR PROPINSI JAWA BARAT

- Menyatakan : Surat permohonan Yayasan Pendidikan Islam Al Khairiyah Nomor : 04/TKA/VIII/97 tanggal 11 September 1997.
- Menambah : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Menyebut : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990
b. Nomor : 38 Tahun 1992
c. Nomor : 39 Tahun 1993
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor : 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1993
b. Nomor : 0486 tanggal 30 November 1992
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995.
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 018/C/Kep/U/1983, tentang syarat-syarat Pendirian Sekolah Swasta.
- Menyebutkan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 0577/C/1/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
2. Surat Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 0758/02/01/1996 tanggal 6 September 1996 perihal penertiban ijin pendirian dan operasional Taman Kanak-Kanak Swasta.
3. Rekomendasi dari Camat Gunung Sindur Nomor : 426/733 tanggal 25 Oktober 1997.
4. Rekomendasi dari Kandep Dikbud Kecamatan Gunung Sindur Nomor : 70/T02.5.18/DS/97 Tanggal 28 Oktober 1997.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama

- Memberi Ijin Kepada :
- Nama Yayasan : Yaspen Al Khairiyah
 - Alamat : Kebon Kopi RT.003/RW.06 Desa Pengasinan Kec. Gn. Sindur

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

- Nama : TK Al Khairiyah
- Mulai Tahun Ajaran : 1996/1997

Kedua

Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Seksi Pendidikan Dasar Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bogor.

ketiga

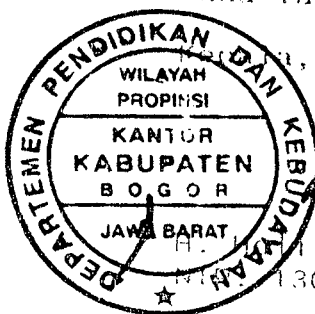
Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Laman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 perihal pemberian izin tersebut pada pasal pertama akan dicabut.

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 4 Desember 1997



H. Djarkasih Bashar, SH
130520530

Tembusan :

1. Yth. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen di Jakarta,
2. Yth. Direktur Geswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta,
3. Yth. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
4. Yth. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
5. Yth. Kepala Kantor Dikbud Kecamatan Gunung Sindur,
6. Yth. Kepala Kantor Dikbud Kecamatan Gunung Sindur.

Y A Y A S A N

" AL - KHAIRIYAH "

Nomor : 3

- Pada hari ini, hari Selasa, tanggal lima Agustus --
seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh -----
(5 - 8 - 1997). -----

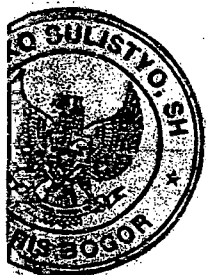
- Berhadapan dengan saya, DJOKO SULISTYO, Sarjana -----
Hukum, Notaris di Bogor dengan dihadiri oleh para -----
saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada
bahagian akhir akta ini : -----

- Tuan A S M I T A, Wiraswasta, bertempat tinggal di -----
Bogor, Kp. Kebon Kopi, Rukun Tetangga 02 / Rukun -----
Warga 06, Desa Pengasinan, Kecamatan Gunungsindur ;
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
03.21.2007/00025/3860124; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----
berdasarkan surat kuasa tertanggal lima Agustus -----
seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh -----
(5 - 8 - 1997), dibuat dibawah tangan -----
bermeterai cukup selaku kuasa dari dan oleh -----
karena itu untuk dan atas nama : -----

1. Tuan ZAENAL ABIDIN, Pegawai Negeri, bertempat -----
tinggal di Bogor, Kebon Kopi, Rukun Tetangga -----
03/Rukun Warga 06, Desa Pengasinan, Kecamatan -----
Gunungsindur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor : 03.21.2007/0395/3861799 ; -----

2. Nyonya SUTARSIH ZAENAL ABIDIN, Ibu Rumah -----
Tangga, bertempat tinggal di Bogor, Kebon Kopi, -----
Rukun Tetangga 21/Rukun Warga 06, Desa -----
Pengasinan, Kecamatan Gunungsindur, Pemegang -----



Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----

32.03.21.2007.01205 ; -----

3. Nyonya ADE FARIDA, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Bogor, Kebon Kopi, Rukun Tetangga - 03/Rukun Warga 06, Desa Pengasinan, Kecamatan - Gunungsindur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk -- Nomor : 03.21.2007/01607/3861806 ; -----

- Penghadap dalam kedudukannya seperti tersebut ----- diatas menerangkan dalam akta ini telah sepakat, ----- mengumpulkan uang sebesar Rp. 500.000, ----- (limaratus ribu rupiah), yang telah dipisahkan dari kekayaan mereka, mendirikan suatu Yayasan dengan ----- anggaran dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- PASAL 1 -----

Yayasan ini bernama : " YAYASAN AL - KHAIRIYAH " ----- berkedudukan dan berkantor pusat di Kebon Kopi, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 06, Desa Pengasinan, ----- Kecamatan Gunungsindur, Kabupaten Daerah Tingkat II - Bogor, dengan mempunyai cabang atau perwakilan ----- ditempat lain baik di dalam maupun di luar negeri --- yang dianggap perlu menurut keputusan Badan Pengurus.

----- W A K T U -----

----- PASAL 2 -----

Yayasan ini mulai berdiri sejak hari dan tanggal akta ini ditanda-tangani dan didirikan untuk waktu yang -- tidak ditentukan lamanya. -----

----- AZAS DAN TUJUAN -----

----- PASAL 3 -----

Yayasan ini berazaskan Pancasila dan Undang - Undang -

dasar seribu sembilanratus empatpuluh lima serta ----
Garis-Garis Besar Haluan Negara, dengan menitik -----
beratkan pada ajaran Syariat Agama Islam : -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- PASAL 4 -----

- Maksud dan Tujuan Yayasan ini ialah : -----

1. Membina pribadi muslim yang bertaqwa kepada ----
Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan memiliki -----
kwalitas iman, ilmu dan amal guna mencapai -----
keridhoan Allah Subhanahu wa ta'ala ; -----

2. Membantu Pemerintah dalam menyelenggarakan -----
pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya -----
masyarakat sekitarnya ; -----

- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, -----

Yayasan berusaha : -----

a. mendirikan, membina dan mengembangkan lembaga --
lembaga pendidikan, berupa sekolah sekolah agama
dan/atau pesantren dan umum (Taman Kanak-kanak,
Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah
Menengah Atas), dan segala tingkat, baik -----
formal maupun non formal, serta kursus -----
kursus keterampilan lainnya ; -----

b. mendirikan tempat-tempat Ibadat, panti-panti --
asuhan dan panti jompo dan lembaga lembaga -----
sosial lainnya ; -----

c. mengadakan dan menyelenggarakan kegiatan -----
kegiatan yang meliputi bidang sosial pendidikan
dan kebudayaan lainnya yang berdasarkan Islam --
serta meningkatkan aktifitas dan kualitas ----
da'wah Islamiyah ; -----

- d. mengadakan komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan lembaga lembaga yang lain, baik di dalam maupun di luar negeri ; -----
- e. menjalankan usaha positif lainnya yang sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan ; -----
- f. bekerjasama baik dengan badan badan Pemerintah maupun swasta baik dalam maupun luar negeri yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama atau hampir bersamaan dengan maksud dan tujuan Yayasan ; -----
- g. menyelenggarakan pengurusan ibadah haji dan umroh ; -----
- h. menyelenggarakan usaha-usaha lain yang halal dan tidak mengikat, baik di dalam maupun diluar negeri. -----

satu dan lainnya dalam arti kata yang seluas luasnya sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan Yayasan . -----

----- K E K A Y A A N -----

----- PASAL 5 -----

- 1. Kekayaan Yayasan ini terdiri dari : -----
 - a. Jumlah uang pangkal yang telah disendirikan oleh para pendiri sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) tersebut diatas ; -----
 - b. Bantuan atau sumbangan-sumbangan baik dari Pemerintah maupun masyarakat, yang berupa hibah, hibah wasiat, hadiah dan lain-lain; -----
 - c. Sumbangan dari para donatur; -----
 - d. Bantuan-bantuan dari badan usaha yang ada dibawah naungan Yayasan; -----

- e. Pendapatan-pendapatan lain yang sah dan yang tidak bertentangan dengan asas dan tujuan Yayasan ini.
- f. Hasil-hasil usaha yang dilakukan Yayasan sebagaimana dimaksud pada pasal 4.
2. Uang yang tidak segera dipergunakan oleh Yayasan disimpan atau dikelola menurut cara-cara yang ditetapkan oleh Badan Pengurus.

BADAN PENGURUSAN

PASAL 6

1. Yayasan ini diurus oleh suatu Badan Pengurus yang terdiri dari :
- seorang Ketua ;
 - seorang Sekretaris ;
 - seorang Bendahara ;
2. Anggota Badan Pengurus dipilih, diangkat dan ditetapkan tentang kedudukannya masing-masing, serta dapat diberhentikan oleh Badan Pendiri ;

KEANGGATAAN BADAN PENGURUS

PASAL 7

1. Keanggotaan Badan Pengurus berakhir karena :
- a. meninggal dunia ;
 - b. atas permintaan sendiri meletakkan jabatannya ;
 - c. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan (curatele) ;
 - d. karena suatu sebab menurut putusan Badan Pengurus ;
 - e. pemecatan atas putusan Badan Pendiri ;
2. Jika terjadi lowongan, maka anggota-anggota Badan Pengurus lainnya dapat mengajukan calon

calon untuk mengisi lowongan itu kepada Badan
Pendiri yang dapat menguatkan usul itu, akan
tetapi Badan Pendiri dapat menunjuk seorang lain
dengan tidak mengindahkan calon calon yang
diusulkan oleh ketua .

KEWAJIBAN DAN KEKUASAAN BADAN PENGURUS

PASAL 8

1. Badan Pengurus berkewajiban menjalankan peraturan-peraturan tersebut dalam anggaran dasar ini .
2. Badan Pengurus mengatur seperlunya dalam peraturan rumah tangga semua hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar ini, dan membuat peraturan-peraturan yang dipandang perlu dan berguna untuk Yayasan .
3. Peraturan-peraturan tersebut dalam ayat-ayat diatas tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar Yayasan ini .

PASAL 9

1. Ketua dan Sekretaris berhak mewakili Yayasan baik didalam dan diluar Pengadilan dan karenanya berhak melakukan segala tindakan baik yang mengenai pengurusan maupun pemilikan, akan tetapi untuk :
 - a. membuat pinjaman uang guna atau atas tanggungan Yayasan atau meminjamkan uang Yayasan kepada pihak lain ;
 - b. membeli, menjual, atau dengan cara lain mendapatkan, melepaskan hak atas atau memberatkan barang-barang yang tidak bergerak ;
 - c. mengikat Yayasan sebagai penanggung/penjamin ;

d. menggadaikan barang-barang kepunyaan Yayasan ; -
- haruslah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Badan Pendi-ri . -----

2. Surat-surat keluar harus ditanda-tangani oleh ----
Ketua dan/atau Sekretaris, sedang dalam hal ----
pengeluaran dan/atau penerimaan uang, maka ----
Bendahara harus menanda-tangani . -----

3. Didalam 2 (dua) bulan setelah akhir tahun ----
kalender yang juga menjadi tahun buku Yayasan, ---
Ketua memberikan penjelasan tentang pekerjaan ----
Yayasan dari tahun yang lampau kepada rapat Badan-
Pengurus . -----

4. Pembagian pekerjaan antara anggota Badan Pengurus
akan ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan ----
peraturan rumah tangga . -----

----- Keanggotaan Badan Pendi-ri -----

----- PASAL 10 -----

- Anggota - anggota Badan Pendi-ri terdiri dari : -----

a. yang mendirikan Yayasan ini ; -----

b. mereka yang atas usul seorang anggota Badan -----
Pendi-ri yang hendak mengundurkan diri, telah ----
ditunjuk olehnya untuk menjadi penggantinya ; ----

c. mereka yang menurut pendapat Badan Pendi-ri selama-
berdirinya Yayasan ini telah memberikan jasa-jasa-
yang berguna bagi Yayasan ini . -----

- Susunan dari Badan Pendi-ri akan diatur dalam ----
anggaran rumah tangga, demikian pula cara dan ----
ketentuan - ketentuan lainnya dalam berapat juga ----
diatur dalam anggaran rumah tangga . -----

----- Rapat Badan Pengurus -----

PASAL 11

1. Badan Pengurus diwajibkan mengadakan rapat -----
sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dan setiap waktu jikalau dianggap perlu oleh Ketua atau -----
sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) dari jumlah -----
anggota yang memberitahukan kehendaknya itu -----
dengan tertulis kepada Ketua . -----
2. Didalam semua rapat Ketua memegang pimpinan, -----
jikalau Ketua tidak hadir oleh seorang yang -----
dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir . -
3. Rapat Badan Pengurus dianggap sah, jikalau -----
sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) dari para -----
anggotanya hadir . -----
4. Jikalau yang hadir tidak cukup, Ketua dapat -----
memanggil rapat baru secepat-cepatnya 1 (satu) -
minggu selambat-lambatnya dalam 2 (dua) minggu -
setelah itu, dalam rapat mana dapat diambil -----
keputusan-keputusan dari acara rapat pertama -----
dengan tidak mengingat jumlah anggota yang hadir.
5. Keputusan rapat diambil dengan cara hikmah -----
musyawarah untuk mencapai mufakat . -----

T a h u n B u k u

PASAL 12

1. Tahun Buku Yayasan ini dimulai dari awal Januari -
sampai dengan akhir bulan Desember tiap-tiap tahun
2. Bendahara wajib membuat catatan-catatan segala ---
hal ikwal yang menyangkut pada penerimaan dan ----
pengeluaran keuangan Yayasan dan Badan Pengurus ---
sekali setahun diwajibkan menjelaskan mengenai ---
keuangan Yayasan. . -----

3. Perhitungan anggaran tersebut harus dijelaskan ---
dalam rapat tahunan Badan Pengurus tersebut dan ---
harus disahkan oleh Badan Pendiiri ; -----

----- Perubahan, Tambahan dan Pembubaran -----

----- PASAL 13 -----

- Putusan untuk merubah atau menambah anggaran dasar-
Yayasan ini atau untuk membubarkan Yayasan hanya sah-
jikalau dalam rapat anggota-anggota Badan Pendiiri, -
usul yang berkenaan disetujui oleh 2/3 (duapertiga)
dari jumlah para anggota Badan Pendiiri. -----

- Keputusan untuk membubarkan Yayasan dapat diambil -
apabila Yayasan tidak mempunyai kekuatan hidup lagi -
atau kekayaan Yayasan telah habis atau sedemikian ---
kurangnya sehingga menurut Badan Pengurus tidak cukup
lagi untuk memenuhi tujuan Yayasan; -----

----- Cara Menggunakan Sisa Uang -----

----- PASAL 14 -----

- Jikalau Yayasan ini dibubarkan, maka dengan -----
mengindahkan bunyi pasal 1665 dari Kitab Undang -----
Undang Hukum Perdata, Badan Pengurus berkewajiban ---
untuk mengatur dan membereskan semua hutang Yayasan -
dibawah pengawasan Badan Pendiiri, kecuali jika -----
rapat anggota Badan Pendiiri menentukan cara lain, ---
dan Badan Pendiiri menentukan cara mempergunakan -----
sisa uang kekayaan dengan memperhatikan dasar tujuan
Yayasan. -----

----- Penutup -----

----- PASAL 15 -----

- Semua hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam
anggaran dasar ini, atau dalam peraturan-peraturan ---

oleh Baron Pundiri. -----

- Akhinya, berakad dalam berdirukannya seperti -----
tersebut maron-nya, bahwa yang pengurus Yayasan -----
untuk pertama kali ditetapkan : -----

- Susunan Badan Pengurus yang terdiri dari : -----

- Ketua : Tuan ZAENAL ABIDIN ; -----

- Sekretaris : Nyonya ADE FARIDA ; -----

- Bendahara : Nyonya SUTARSIH ZAENAL ABIDIN; -----

pengangkuar mand akan dikuatkan lagi dalam rapat -----

Badan Pengurus yang pertama kali diadakan. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

- Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Bogor, -----
pada hari dan tanggal tersebut pada bahagian awal -----
akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

- Tuan HAMDAN YUAFI dan Nona RINA SULISTIA ; -----

keduanya pegawai Kantor Notaris dan bertempat tinggal -----
di Bogor, sebagai saksi-saksi. -----

- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, -----

Notaris, kepada penghadap dan para saksi, maka -----

akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi -----

saksi dan saya, Notaris. -----

- Dilangsungkan tanpa coretan, gantian dan tambahan. -----

- Minuta akta ini telah ditanda tangani secukupnya. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN -----

NOTARIS DI BOGOR

